

Peranan Saksi Instrumenter Dalam Perkara Pidana Terkait Pembuatan Akta Notaris (Studi Kasus Perkara Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Pdg)

Yudhi Wirawan, Pujiyono

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : yudhi.wirawan1@gmail.com

Abstract

Instrumental witness is a witness in a notary deed and participates in the process of making a notary deed. In the presence of instrumental witnesses in reading the deed, they heard and knew what was contained and included in the deed, while it was the obligation for the instrumental witnesses to keep the contents of the deed secret. Therefore, this study aims to explain how the legal protection for instrumental witnesses in providing information regarding the confidentiality of the notary deed which is the evidence in a corruption case. The approach method used is normative juridical. The result of the research is that instrumental witnesses get legal protection. The instrumentary witness is only responsible for his knowledge, limited to the formality of the deed's inauguration, regarding the content contained in the deed is the sole responsibility of the notary, because the deed was made by the notary together with the parties who presented to the notary public. If there is a dispute over the deed involving an instrumental witness, it is sufficient for the witness to explain the formal requirements for the deed inauguration.

Keywords : instrumenter witness; notarial deed; confidentiality of a deed

Abstrak

Saksi instrumenter yaitu merupakan saksi dalam sebuah akta notaris dan ikut serta dalam proses pembuatan akta notaris. Kehadiran saksi instrumenter dalam pembacaan akta mereka mendengar dan mengetahui apa yang tercantum dan dicantumkan dalam akta, sedangkan kewajiban bagi saksi instrumenter untuk merahasiakan isi akta. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana perlindungan hukum bagi saksi instrumenter dalam memberikan keterangan terkait kerahasiaan terhadap akta notaris yang menjadi alat bukti dalam perkara korupsi. Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif. Hasil penelitian adalah Saksi instrumenter mendapatkan perlindungan hukum. Saksi instrumenter hanya bertanggung jawab terhadap pengetahuannya sebatas formalitas peresmian akta, mengenai isi yang terdapat di dalam akta itu adalah sepenuhnya tanggung jawab notaris, karena pembuatan akta itu dibuat oleh notaris bersama para pihak yang menghadap kepada notaris. apabila terjadi sengketa atas akta tersebut yang melibatkan saksi instrumenter maka saksi cukup menjelaskan persyaratan formalitas peresmian akta.

Kata kunci : saksi instrumenter; akta notaris; kerahasiaan akta

A. PENDAHULUAN

Kesaksian merupakan peranan yang penting dalam sebuah pembuktian. Karena Sebagai alat bukti kesaksian mempunyai arti yang penting. Dalam memutuskan suatu perkara Hakim harus berdasarkan alat bukti diantaranya yaitu alat bukti keterangan saksi. Dalam memberikan kesaksian agar dapat memberikan keterangan tambahan yaitu memberikan penjelasan perkara yang sedang berlangsung di persidangan.

Berbicara mengenai pembuktian didalam proses peradilan, di Indonesia dikenal beberapa alat bukti, dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHPer menyatakan “alat pembuktian meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah”. Kemudian di dalam hukum pidana mengenai alat bukti diatur dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP yakni berupa “keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa”. Selain bukti tertulis, kesaksian dari para saksi juga dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan di muka persidangan. Saksi-saksi itu ada yang dengan sengaja diminta menyaksikan suatu perbuatan hukum yang sedang dilakukan, dan ada juga yang secara kebetulan melihat dan mengalami sendiri peristiwa itu (Subekti, 2008).

Pasal 1 ayat 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mendefinisikan bahwa :

“saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri yang kemudian terhadap pengertian atau definisi tersebut mengalami perluasan setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 menjadi termasuk juga orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Saksi juga dapat didefinisikan sebagai seorang yang dapat memberikan kesaksian, melalui lisan ataupun secara tertulis, yaitu menerangkan apa yang ia lihat sendiri (*waarnemen*), berupa perbuatan dan/atau tindakan dari orang lain atau suatu kejadian (Tobing, 1983). Secara umum, terdapat 2 (dua) macam saksi yaitu :(Kartawinata, 1997).

1. Saksi yang secara kebetulan melihat dan mendengar sendiri peristiwa yang di persengketakan
2. Saksi yang dalam perbuatan hukum itu berlangsung atau dilakukan, sengaja telah diminta untuk menyaksikan perbuatan hukum tersebut.

Dalam hukum kenotariatan, peresmian suatu akta Notaris, dikenal 2 (dua) macam saksi, yaitu saksi kenal dan saksi instrumenter. Saksi yang wajib hadir didalam pembuatan suatu akta, dalam pembacaan dan penandatanganan suatu akta autentik adalah saksi intrumenter. Sedangkan saksi yang mengenalkan penghadap kepada Notaris karenapenghadap tidak mempunyai identitas atau identitasnya diragukan oleh Notaris adalah saksi kenal atau saksi *attesterend*. Kenapa diberi nama saksi instrumenter (instrumenter

getuigen) adalah karena mereka ikut serta didalam pembuatan terjadinya akta (*instrumenter*). Saksi instrumenter adalah saksi dari pegawai notaris itu sendiri.

Pentingnya kehadiran saksi di dalam suatu akta, pemerintah mengaturnya dengan dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris , yang selanjutnya disebut UUJN yang berlaku efektif sejak tanggal 15 Januari 2014. Menurut Pasal 40 UUJN memberikan ketentuan saksi dalam akta notaris yaitu :

1. Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
2. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah.
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta;
 - d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
 - e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
3. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap
4. Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam Akta.

Aturan tersebut tidak memberikan pengertian mengenai saksi akta, sehingga pengertian saksi menurut undang-undang jabatan notaris sama dengan pengertian saksi pada umumnya. Namun permasalahannya kedudukan saksi instrumenter dengan saksi pada umumnya terdapat perbedaan yang mendasar. Hal dasar yang menjadi pembeda adalah saksi pada umumnya adalah orang yang dihadirkan guna memberikan kesaksian terhadap suatu perbuatan hukum, sedangkan guna kehadiran saksi intrumenter sebagai persyarat formil dalam pembuatan akta autentik yang bertugas memberikan kesaksian adanya kebenaran dilakukan dan dipenuhinya formaliitas yang diwajibkan undang-undang (Tobing, 1983).

Pasal 40 ayat (2) UUJN hanya menyebutkan syarat untuk dapat menjadi saksi dalam suatu akta. Dalam undang-undang jabatan notaris tidak diterangkan dengan jelas mengenai tugas dan fungsi serta tanggung jawab saksi dalam hal kehadirannya dalam peresmian suatu akta. Karena keterlibatannya didalam pembuatan akta autentik yang dibuat oleh Notaris, namun apabila dilihat kenyataannya suatu akta Notaris dikemudian hari menjadi sengketa, seringkali saksi instrumenter dipanggil sebagai saksi

dalam perkara tersebut. Dalam proses peradilan, seorang saksi dipanggil dihadapan persidangan untuk memberi tambahan keterangan untuk menjelaskan peristiwanya (Mertokusumo, 1993).

Dengan kehadiran saksi instrumenter didalam pembacaan akta autentik tentunya mereka mengetahui isi akta tersebut karena mendengar dari pembacaan, sedang kewajibannya bagi saksi instrumenter adalah merahasiakan segala isi akta belum diatur didalam Undang Undang Jabatan Notaris. Yang perlu diperhatikan terhadap saksi instrumenter dalam pemeriksaan apakah hanya dapat memberikan keterangan terhadap formalitas pembuatan akta dan/atau dapat dimintai keterangann sejauh pengetahuannya dalam hal perbuatan hukum yang dilakukan para pihak dalam akta

Pemanggilan notaris beserta karyawan notaris sebagai saksi juga terjadi di kota Padang dalam perkara Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg. Perkara ini diajukan karena terdakwa MZ selaku Bupati Solok Selatan non-aktif telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan diancam dalam dakwaan penuntut umum yakni Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Terdakwa telah membuat surat pengakuan utang dan kuasa menjual tanggal 2 Oktober 2018 dan surat perikatan jual beli tanggal 14 Februari 2019.

Berdasarkan uraian kasus tersebut, maka pegawai notaris yang nantinya disebut sebagai saksi instrumenter apabila terjadi sengketa terhadap suatu akta autentik di pengadilan harus mendapatkan perlindungan hukum dan yang terpenting lagi adalah dijamin keselamatannya karena tindakannya dalam peresmian akta merupakan syarat terpenuhinya keautentikan suatu akta notaris, namun didalam undang undang jabatan notaris belum adanya pengaturan perlindungan terhadap pegawai notaris yang dipanggil menjadi saksi atas suatu akta yang menjadi sengketa di pengadilan, karena di dalam undang undang jabatan notaris hanya memberikan perlindungan hukum kepada notaris.

Perlindungan hukum terhadap pegawai notaris yang menjadi saksi di dalam pengadilan dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dimana undang undang ini dapat digunakan terhadap kedudukan pegawai notaris sebagai saksi instrumenter dalam peresmian akta.

Dengan melihat aturan tersebut, maka timbul sebuah pertanyaan apakah menjaga kerahasiaan akta Notaris juga menjadi bagian dari tanggung jawab saksi instrumenter dan kemudian apakah batasan saksi instrumenter dapat memberikan kesaksian yang diberikan guna menjaga kerahasiaan suatu akta Notaris mengingat belum ada aturan yang mengatur dengan jelas tentang kewajiban saksi akta untuk ikut menjaga kerahasiaan akta Notaris.

Tidak diaturnya kewajiban saksi instrumenter dalam merahasiakan isi akta Notaris, maka terhadap pemanggilan saksi instrumenter oleh aparat penegak hukum tidak ada perlindungan hukumnya sebagaimana terhadap pemanggilan Notaris. Para penegak hukum bisa leluasa untuk memanggil para saksi instrumenter karena tidak perlu izin dalam hal ini sebagaimana pemanggilan terhadap Notaris yang harus terlebih dahulu meminta izin kepada Majelis Kehormatan Notaris menurut Pasal 66 UUJN.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini akan meneliti bagaimana peranan saksi instrumenter dalam perkara pidana terkait pembuatan akta notaris (studi perkara Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg) dengan rumusan masalah pertama, bagaimana kedudukan saksi instrumenter dalam akta notaris dan perlindungan hukum bagi saksi instrumenter dalam memberikan keterangan terkait kerahasiaan akta notaris dan kedua, bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi instrumenter dalam pembuatan akta notaris yang dibuat oleh notaris dalam peradilan pidana perkara nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Penelitian mengenai upaya perlindungan terhadap saksi instrumenter yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Terdapat beberapa perbedaan diantaranya pertama artikel jurnal yang ditulis oleh Marina Dhaniaty yang menjelaskan bahwa kedudukan saksi instrumenter dalam akta notaris pada perkara perdata sangat diperlukan dan merupakan persyaratan untuk dapat disebut sebagai suatu akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan ruang lingkup tanggung jawab saksi instrumenter dalam pembuatan akta autentik hanya untuk mengesahkan akta itu sebagai akta autentik, saksi instrumenter bertanggung jawab atas terpenuhinya formalitas formalitas oleh undang undang, dapat disimpulkan artikel ini berfokus pada kedudukan saksi intrumenter dalam perkara perdata serta tanggung jawab yang ada pada saksi instrumenter terhadap pembuatan akta autentik yang dibuat oleh notaris (Dhaniaty, 2019).

Artikel jurnal kedua yang ditulis oleh Ni Putu Angelina yang menjelaskan kedudukan hukum karyawan Notaris dalam menjadi saksi instrumenter bahwa saksi instrumenter kapasitasnya untuk mendukung sahnya suatu akta autentik. Akta Notaris yang menjadi sengketa di pengadilan mengakibatkan karyawan Notaris menjadi sebagai saksi instrumenter dalam akta menjadi pihak yang dianggap mengetahui dan bertanggung jawab atas permasalahan hukum yang muncul (Angelina, 2018).

Artikel jurnal yang ditulis Marham Kertawadi yang menjelaskan bahwa kekosongan norma dalam Undang-Undang notaris tidak diatur secara khusus mengenai saksi instrumenter terutama terkait dengan perlindungan hukum dan pertanggung jawaban hukum saksi instrumenter sehingga kerahasiaan suatu akta tetap terjaga dari yang tidak berhak. Pihak yang melakukan akta termasuk polisi dalam proses

pemeriksaan (Kertawadi, 2017). Perbedaan yang mendasar penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada objek penelitian yaitu artikel ini membahas perlindungan hukum bagi saksi instrumenter dalam memberikan keterangan terkait kerahasiaan terhadap akta notaris yang menjadi alat bukti dalam putusan pengadilan negeri nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG.

B. METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (Sukanto, 2006) yaitu penelitian yang dilakukan terhadap data sekunder dengan fokus kegiatan penelitian adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Penelitian yuridis normatif sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia dianggap pantas (Amirudin & Zainal, 2013). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus yang telah menjadi putusan dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta menjadi pemikiran atau pertimbangan pengadilan kepada suatu putusan menjadi pokok kajian (Marzuki, 2011). Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan tentang peranan saksi instrumenter, bahan hukum yang diperoleh akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yakni dengan cara menganalisis, menafsirkan, menarik kesimpulan sesuai permasalahan yang dibahas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris dan Perlindungan Hukum Bagi Saksi Instrumenter Dalam Memberikan Keterangan terkait Kerahasiaan Akta Notaris

Pasal 1 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Kewenangan notaris di dalam pembuatan akta autentik tentang segala hal perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang lebih spesifiknya diatur dalam ketentuan Pasal 15 UUJN (Sujayanasa, R, & Ariawan, 2016). Akta autentik yang dihasilkan oleh notaris agar tidak terdapat cacat hukum, maka dalam proses pembuatan akta tersebut harus mengacu pada ketentuan ketentuan hukum yang

berlaku. (Adjie, 2009) Dalam bidang hukum keperdataan, pemerintah mengangkat profesi notaris dalam pembuatan akta autentik untuk keperluan masyarakat dalam hal bantuan hukum yang berimbang dan netral. Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

- 1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) “Notaris berwenang pula :
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal dan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - c. Membuat copi dari asli surat di bawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat akta risalah lelang”

Nilai autentisitas akta Notaris tolak ukurnya mengacu pada Undang-undang Jabatan Notaris yang mana Akta Notaris dikatakan autentik apabila :

- 1) Akta Notaris pembuatannya dilakukan dihadapan seseorang yang memiliki kewenangan dalam hal itu.
- 2) Mempunyai tanggal pasti dalam hal kapan dibuatnya akta.
- 3) Mempunyai data pasti terkait siapa pejabat yang menandatangani dan memuat tanda tangan orang yang bersangkutan sendiri pada akta.
- 4) Notaris telah memberikan sarannya saat pembuatan akta belum dilangsungkan dalam hal mana yang dibolehkan oleh ketentuan undang-undang yang berlaku dan mana yang tidak
- 5) Jika ada pihak yang mengingkari kebenaran isi akta, maka ia harus membuktikan kebenaran isi akta.
- 6) Akta Notaris bersifat rahasia.

Pasal 1868 KUHPerdara format akta autentik disyaratkan oleh hukum adalah pembuatannya dilakukan langsung didepan pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam hal itu dan bertempat dimana akta itu dibuat. Terpenuhinya ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara bisa digunakan untuk alat bukti dalam pembuktian di pengadilan sesuai ketentuan Pasal 1867 KUHPerdara yaitu “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan

tulisan di bawah tangan”. Dalam menjalankan kewajiban dan kewenangannya notaris membutuhkan pegawai dalam pembuatan akta autentik, hubungan hukum pegawai dan Notaris menimbulkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum, dimana peran pegawai notaris memberikan pelayanan di bidang jasa hukum serta mendukung suksesnya profesi notaris dalam pembuatan akta autentik (Wisnuwardhani, 2017).

Notaris wajib menghadirkan 2 (dua) orang saksi akta setiap dibacakan dan ditandatanganinya akta Notaris. Agar formalitas dalam pemuatan suatu akta autentik yang ditentukan undang undang terpenuhi maka harus adanya saksi dalam akta biasanya pegawai notaris itu sendiri (Nanda, 2016). Pegawai Notaris diharuskan memiliki kemampuan untuk mencocokkan identitas para pihak yang berkepentingan yang namanya akan tercatat dalam akta sebelum akta ditandatangani, serta tidak terlepas juga dari petunjuk dan arahan Notaris. Keberadaan pegawai notaris sebagai saksi instrumenter dalam setiap pembuatan akta Notaris sangat diharuskan. Peran saksi instrumenter dalam suatu akta Notaris yaitu memberikan keamanan bagi Notaris apabila akta yang dibuat dipersoalkan pihak yang berperan sebagai komparasi akta atau pihak ketiga, serta memiliki fungsi sebagai sebagai alat bukti mengingat saksi instrumenter dapat memberikan keterangan dipersidangan dan hal ini bisa diklasifikasikan sebagai alat bukti dengan saksi atau pengakuan. Sifat dan keberadaan saksi instrumenter menjadi saksi ialah mendengar dibacakannya akat oleh Notaris serta melihat langsung penandatanganan.

Saksi instrumenter tidak harus mengetahui isi akta dan tidak bertanggung jawab terhadap isi akta namun bertanggung jawab saat peresmian akta serta formalitas akta (Kusumaningrum, Wairocana, & Suartha, 2018) fungsi saksi instrumenter yang ditugaskan notaris adalah menandatangani akta, ikut melihat langsung akta dibacakan, menyiapkan surat yang memiliki relevansi terhadap para pihak yang namanya aka dicatat dalam akta, penyesuaian data pribadi melalui verifikasi data, menyiapkan draft akta.

Pengertian saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri menurut Pasal 1 angka 26 KUHP berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana diperluas menjadi termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, pada Pasal 1 menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Menurut keadaannya, saksi dapat dibagi atas :

(Lubis, 1992).

1) Saksi Kebetulan

Saksi kebetulan yaitu saksi yang secara kebetulan melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan di muka Hakim. Hari Sasangka juga berpendapat saksi kebetulan adalah saksi yang secara kebetulan melihat atau mendengar atau mengalami sendiri tentang perbuatan atau peristiwa hukum yang menjadi perkara dalam proses peradilan (Sasangka, 2005).

2) Saksi Sengaja

Saksi sengaja yaitu Saksi yang pada waktu pembuatan atau peristiwa hukum itu dibuat, sengaja telah diminta menyaksikannya. Akta-akta notaris dengan tidak mengurangi ketentuan yang telah ada atau yang akan ditetapkan dikemudian hari, mengenai bentuk dari beberapa di antaranya dibuat di hadapan Notaris, dengan dihadiri dua orang saksi. Dalam peresmian suatu akta Notaris, dikenal 2 orang saksi, yaitu saksi kenal dan saksi instrumenter (Kie, 2007).

3) Saksi *A Charge* dan Saksi *A De Charge*

Saksi *a charge* adalah saksi yang memberikan keterangan di dalam persidangan, dimana keterangan yang diberikannya mendukung surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum selanjutnya disebut JPU atau memberatkan terdakwa (Prints, 1998). Saksi *a de charge* adalah saksi yang memberikan keterangan di dalam persidangan, dimana keterangan yang diberikannya meringankan terdakwa atau dapat dijadikan dasar bagi nota pembelaan (*pledoi*) dari terdakwa atau penasehat hukumnya.

4) Saksi Berantai

Saksi Berantai yaitu keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Saksi berantai tersebut juga diungkapkan oleh S.M. Amin, kesaksian berantai ini ada 2 (dua) macam, yaitu : (Lubis, 1992).

a. Beberapa kesaksian oleh beberapa saksi, dalam satu perbuatan.

b. Beberapa kesaksian oleh beberapa saksi, dalam beberapa perbuatan.

Kesaksian berantai adalah beberapa orang saksi yang memberikan keterangan tentang suatu kejadian yang tidak bersamaan, asalkan berhubungan yang satu dengan yang lain sedemikian rupa dan tidak dikenai *unus testis nullus testis* (Sasangka, 2005).

5) Saksi Korban

Saksi Korban yaitu saksi yang dimintai keterangannya dalam suatu perkara karena menjadi korban langsung dalam perkara tersebut. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

6) Saksi Pelapor

Saksi pelapor yaitu orang yang memberikan kesaksian berdasarkan laporannya tentang suatu peristiwa pidana baik yang ia lihat atau alami sendiri, namun ia tidak harus menjadi korban dari peristiwa pidana tersebut. Dalam perkembangannya istilah saksi pelapor ini digunakan dengan istilah *whistleblower*.

Berdasarkan pembagian saksi diatas, Saksi Instrumenter termasuk saksi sengaja karena saksi instrumenter pada waktu pembuatan atau peristiwa hukum itu dibuat, sengaja telah diminta menyaksikannya, Kedudukan saksi instrumenter sebagai salah satu syarat formal suatu akta Notaris disebutkan dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c UUJN, “bahwa pada akhir atau penutup akta harus memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap tiap saksi”. Apabila syarat formal dalam akta tidak terpenuhi, maka akta tersebut kedudukannya berubah menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Kedudukan saksi instrumenter dalam fungsinya untuk memenuhi persyaratan formalitas akta Notaris ditentukan pada Pasal 38 ayat (4) huruf c UUJN, Pasal 1868 KUH Perdata serta Pasal 40 ayat (1) UUJN. “Akta Notaris disebut telah lengkap bila semua persyaratan formalitas dipenuhi sehingga akta Notaris memiliki nilai pembuktian yang sempurna serta keberadaan saksi akta di akta Notaris bisa dipertanggung jawabkan secara hukum”.

Dari uraian tersebut, saksi instrumenter mempunyai kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta karena saksi instrumenter merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formalitas-formalitas akta Notaris sebagai akta autentik. Oleh karena itu kepada saksi akta tidak bisa diberlakukan Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena kapasitasnya sebagai saksi tidak melekat jabatan profesi. Saksi instrumenter yang tidak

menjaga kerahasiaan dokumen Notaris perbuatannya diklasifikasikan perbuatan melawan hukum (Angelina, 2018).

Perlindungan karyawan Notaris sebagai saksi seharusnya tidak hanya terpaku pada ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, akan tetapi harus melihat pada Undang-Undang yang mengatur perlindungan saksi secara umum. Sehingga harus mengacu kepada peraturan Perundang-Undangan lain yang dapat memberikan jaminan perlindungan hukum kepada karyawan Notaris yang didudukkan sebagai saksi dalam proses pengadilan. Perlindungan hukum dimaksud diatur di dalam ketentuan Pasal 2 juncto Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menyatakan “bahwa Undang-Undang ini akan memberikan perlindungan pada saksi dalam semua tahap proses pengadilan perkara pidana dalam lingkungan peradilan dengan tujuan memberikan rasa aman kepada saksi dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana”.

Fasilitas pendukung, kurangnya sarana dan prasarana dalam upaya perlindungan saksi yaitu Pasal 5 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban disebutkan seorang saksi dan korban berhak mendapatkan tempat kediaman baru, adalah tempat tertentu yang bersifat sementara dan dianggap aman.

Jika mengacu pada ketentuan tersebut, maka saksi intrumenter yang dipanggil dalam proses pengadilan perkara pidana dapat mengajukan permohonan perlindungan hukum agar hak haknya sebagai saksi dalam memberikan keterangan sebatas formalitas peresmian akta atau *verlijden* suatu akta juga mendapatkan perlindungan.

Pada kasus tindak pidana korupsi perkara perkara Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg, dijelaskan bahwa karyawan Notaris tersebut untuk mendapatkan perlindungan hukum dapat dilakukan dengan memenuhi tata cara dalam ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, yaitu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Setelah LPSK menerima permohonan tersebut maka LPSK akan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan dimaksud, dan setelah memenuhi syarat untuk dilindungi, maka LPSK akan memberikan keputusan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak permohonan diajukan. Setelah permohonan disetujui dan

keputusan di keluarkan, maka LPSK akan memanggil karyawan Notaris tersebut untuk bersama LPSK menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi. Setelah itu maka karyawan Notaris akan mendapatkan perlindungan dari LPSK terhadap hak haknya sebagai saksi termasuk hak untuk memberikan keterangan hanya sebatas formalitas formalitas dan *verlijden* suatu akta.

Karyawan Notaris dalam kasus tindak pidana korupsi perkara Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg selayaknya meminta perlindungan hukum sebagai saksi berdasarkan undang undang perlindungan saksi dan korban dan bukan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Sehingga karyawan Notaris tersebut dapat dengan bebas memberikan kesaksiannya dan juga dalam memberi kesaksiannya mentalnya merasa lebih tenang walaupun hanya sebatas pada kesaksian tentang formalitas-formalitas pembuatan akta atau *verlijden* suatu akta.

2. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Instrumenter Dalam Pembuatan Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Menjadi Alat Bukti Dalam Perkara Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG

Saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian, baik secara lisan maupun secara tertulis, yaitu menerangkan apa yang ia saksikan sendiri (*waarnemen*), baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian orang yang memberi penjelasan di dalam sidang pengadilan untuk kepentingan semua pihak yang terlibat di dalam perkara pidana terutama terdakwa dan pendakwa (Sudarsono, 2009), sedangkan Saksi instrumenter adalah saksi dalam akta Notaris yang merupakan para saksi yang ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta. Para saksi ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta itu dan itulah sebabnya dinamakan saksi instrumenter (*instrumenter aire getuigen*) dengan jalan membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran adanya dilakukan dan dipenuhinya formalitas-formalitas yang diharuskan oleh undang-undang (Adjie, 2011) yang disebutkan dalam akta itu dan yang disaksikan oleh para saksi.

Pada persidangan perkara pidana, dimana yang dicari adalah kebenaran materiilnya berbeda dengan peradilan perdata yang dicari kebenaran formilnya, maka dengan itu saksi instrumenter dipanggil oleh penyidik (Dhaniaty, 2019) untuk dimintai keterangannya bukan lagi sebagai saksi dalam akta yang hanya melihat formalitas-formalitas peresmian akta, melainkan telah menjadi saksi secara umum yang dapat dimintakan keterangannya tentang kasus atau

sengketa yang melibatkan akta yang dibuat oleh Notaris. Hal ini dapat terlihat dalam Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang pembuktian mengenai keterangan saksi

Perlindungan hukum bagi saksi instrumenter dalam memberikan keterangan terkait kerahasiaan akta notaris dalam peradilan pidana, (Zuhairi, 2015) karyawan notaris tersebut tidak bisa dimintakan pertanggung jawabannya yang berkaitan dengan isi akta notaris, karena tanggung jawab karyawan notaris hanya sebatas mempersiapkan akta yang dipertanggung jawabkannya kepada notaris. Hal tersebut berbeda apabila karyawan notaris memberikan kesaksian di persidangan dalam kedudukannya sebagai saksi instrumenter, maka karyawan notaris bertanggung jawab secara pribadi atau sendiri terhadap apa yang telah disaksikannya yaitu berkaitan dengan apakah notaris telah memenuhi formalitas peresmian akta atau *verlijden* seperti yang diperintahkan oleh UUJN.

Kedudukan saksi instrumenter berbeda dengan saksi pada umumnya, selain akta notaris atau saksi pada umumnya merupakan saksi yang mendengar, melihat sendiri suatu peristiwa yang terjadi (Kertawadi, 2017) misalnya jika terjadi pengakuan hutang dan dilakukan penyerahan berupa tanah sebagai jaminan dari debitur kepada kreditur. Secara fisik saksi tersebut melihat sendiri peristiwa tersebut, akan tetapi dalam saksi akta, jika para debitur telah menyerahkan jaminan kepada kreditur yang hanya dapat diketahui kemudian dalam akta pengakuan hutang yang dibuat di hadapan notaris.

Saksi instrumenter harus cakap bertindak dalam hukum, mengerti bahasa akta, tidak boleh ada hubungan keluarga dekat dalam arti garis keatas dan kebawah tanpa batas dan garis kesamping sampai derajat ketiga baik dengan Notaris ataupun dengan para penghadap (Sutrisno, 2007). Tugas saksi instrumenter ini adalah membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran isi akta dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan oleh undang-undang. Dalam praktik sekarang ini yang menjadi saksi instrumenter adalah karyawan Notaris sendiri (Khairulnas, 2014).

Keberadaan saksi instrumenter dalam persidangan pidana selain bertujuan sebagai alat bukti juga dapat membantu posisi seorang Notaris menjadi aman dalam hal akta yang dibuat oleh Notaris diperkarakan oleh salah satu pihak dalam akta atau pihak ketiga. Akan tetapi pada kenyataannya, tetap saja Notaris dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata meskipun dalam pembuatan akta otentik telah disaksikan oleh saksi instrumenter

Pernah terjadi peristiwa hukum tentang pengakuan hutang pada akta autentik yang dibuat notaris dimana Notaris tersebut ikut menjadi saksi dan karyawannya yang menjadi saksi dalam peresmian akta pun dipanggil ke pengadilan untuk memberikan keterangan, yang mana akta notaris tersebut menjadi bukti dalam persidangan yaitu Surat Kuasa Untuk menjual Nomor. 05 tanggal 08 Oktober 2018, Surat Pengakuan Hutang tanggal 14 Nopember 2018 dan Surat Perjanjian/Pengikatan Jual-Beli tanggal 07 Februari 2019. Adapun posisi kasus perkara nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG sebagai berikut :

- 1) Bahwa terdakwa MZ selaku Bupati Solok Selatan periode Tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-989 Tahun 2016 tentang pengangkatan Bupati Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat tanggal 15 Maret 2016”
- 2) “Pada bulan Januari 2018, Terdakwa mendatangi rumah MYK selaku Pengusaha sekaligus Pemilik Grup Dempo di Komplek Lubuk Gading Permai V Blok AA.3 Jalan Adi Negoro Kelurahan Batang Kabung Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa menawarkan Paket Pembangunan Masjid Agung Solok Selatan dengan pagu anggaran senilai Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah) kepada MYK . Atas tawaran tersebut,MYK menyanggupinya”
- 3) “Bahwa MYK memperkenalkan SP selaku Direktur PT Dempo Bangun Bersama kepada Terdakwa. Terdakwa meminta SP agar berkoordinasi dengan HR (Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Solok Selatan/PUTRP) terkait dengan Paket Pembangunan Masjid Agung Solok Selatan tersebut dengan memberikan nomor handphone HR kepada SP”
- 4) “Beberapa hari kemudian, bertempat di Kantor Bupati Solok Selatan, Terdakwa memanggil HR dan ME selaku Kepala Pengadaan Barang/Jasa sekaligus Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan memberikan arahan agar paket Pembangunan Masjid Agung Solok Selatan dapat dimenangkan oleh perusahaan yang digunakan MYK”
- 5) “Menindak lanjuti permintaan Terdakwa tersebut, HR memanggil HG selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) Paket Pembangunan Masjid Agung Solok Selatan dan menyampaikan pesan Terdakwa agar paket Pembangunan Masjid Agung Solok Selatan dapat dimenangkan oleh perusahaan yang digunakan MYK”
- 6) “Setelah perusahaan-perusahaan yang digunakan MYK memenangkan lelang paket-paket pekerjaan tersebut. Terdakwa menerima uang dari MYK sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah) yang diterima Terdakwa secara bertahap dari bulan Oktober sampai November 2018 dengan rincian sebagai berikut” :
 - a. sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan 4 lembar cek masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan 2 lembar cek masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
 - c. sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tunai. Uang-uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli rumah di Rawamangun Jakarta

Selanjutnya Notaris X dan saksi dalam akta (saksi instrumenter) dipanggil sebagai saksi dalam proses pengadilan. Notaris X dan saksi dalam akta tersebut yang dipanggil ke dalam proses pengadilan berstatus sebagai saksi yang wajib memberikan kesaksiak yang benar atas kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa MZ yang melibatkan notaris dan saksi dalam akta

Pada proses pengadilan pidana, Notaris X bersedia memberikan keterangan guna membuat terang suatu permasalahan dan mendukung proses peradilan pidana agar berjalan lancar dan tentunya Notaris X dalam pemanggilannya menjadi saksi dalam proses pengadilan pidana telah mendapatkan izin dari Majelis Kehormatan Notaris dan tanpa mengesampingkan kewajiban dan tanggung jawabnya mengenai kerahasiaan aktanya, Notaris X tidak memberikan keterangan mengenai isi aktanya, mengingat tugas dan jabatannya yang mengharuskan Notaris menjaga kerahasiaan isi aktanya. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 UUJN.

Adapun bentuk keterangan yang diberikan oleh saksi instrumenter dalam persidangan perkara nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG sebagai berikut :

- 1) Bahwa saksi mengetahui adanya pengakuan hutang antara terdakwa dengan MYK. Setelah menerima maksud dari MYK, saksi lapor konsultasi ke Notaris, kemudian saksi membuat draf untuk dijadikan akta pengakuan hutang;
- 2) Bahwa waktu itu saksi menanyakan apakah nilai jaminannya sama dengan nilai pinjamannya? Kata MYK nanti mereka pakai biro jasa appraisal untuk menaksirkan nilai objek. Lalu saksi menanyakan lagi kalau pinjaman tidak dibayar bagaimana? Lalu MYK menjawab buat kan kuasa jualnya oleh Notaris;
- 3) Bahwa saksi membuat draft nya mengacu pada draft yang sudah ada;
- 4) Bahwa kemudian draft diberikan oleh saksi kepada MYK, lalu tidak berapa lama MYK menyampaikan kepada saksi, draft sudah oke, siapkan aktanya;
- 5) Bahwa ada perjanjian jual beli di awal tahun 2019 yang pada saat itu saksi Kembali diminta siapkan draftnya setelah dengan objek di Solok Selatan dengan nilai transaksi. Dengan Nilai Rp. 1 miliar;
- 6) Bahwa kalau nilai kompensasi dengan hutang maka nilai objek lebih besar sehingga MYK terhutang Rp 2 miliar saat itu kepada terdakwa;
- 7) Bahwa saksi rekanan dengan Dempo sudah sejak tahun 2016
- 8) Bahwa untuk pengakuan hutang sudah banyak prosesnya hamper sama, ada yang pakai jaminan ada yang tidak. Tergantung kesepakatan para pihak;
- 9) Bahwa saksi tidak tahu pembangunan jembatan Ambayan dan masjid Agung.

Pada persidangan perkara nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG saksi instrumenter hanya dapat memberikan kesaksian terhadap tanggung jawabnya dalam peresmian akta tersebut. Tanggung jawab saksi instrumenter yaitu melihat kehadiran penghadap, kebenaran penghadap membubuhkan tanda tangan serta melihat dan mendengar akta tersebut dibacakan oleh Notaris.

Jika akta tersebut tersandung dalam masalah hukum, maka saksi instrumenter dapat memberikan kesaksian dalam pengadilan yang berkaitan dengan tanggung jawabnya

Peran saksi instrumenter dalam pembuatan akta otentik dapat dijumpai dalam Pasal 1 angka 8 UUJN, berhubungan dengan minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Minuta akta merupakan akta asli menurut Kamus Bahasa Indonesia asli diartikan sebagai yang sebenarnya bukan Salinan. Akta asli, jika akta diartikan oleh Pitlo adalah “surat yang ditanda tangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat (Pitlo, 1988).

Dalam hal pembacaan akta tersebut, saksi instrumenter dituntut tanggung jawabnya untuk memperhatikan dan mendengarkan pembacaan akta tersebut dengan seksama. Tidak hanya sekedar menjadi saksi, saksi instrumenter juga dapat melihat dan mendengar bahwa akta tersebut telah dibacakan oleh Notaris dengan suara lantang dan memperhatikan bahwa para penghadap mengerti akan klausul-klausul yang dibacakan oleh Notaris

Saksi instrumenter juga harus benar-benar melihat, bahwa pada akhir bagian penutup akta tersebut telah tertempel sebuah materai yang menjadi bagian penting dalam proses peresmian akta, dan juga melihat bahwa salah satu penghadap atau para pihak membubuhkan tanda tangan mereka dan mengenai bagian dari pada materai tersebut, sehingga proses penandatanganan menjadi sah dan akta tersebut dapat menjadi sebuah akta otentik

Saksi instrumenter dalam memberikan kesaksiannya di persidangan perkara yang berkaitan dengan akta notaris tersebut sebatas tanggung jawabnya yang dilakukan sesuai tugas yang diberikan oleh notaris. Jadi sebatas formalitas - formalitas peresmian akta dan sebatas apa yang diperintahkan atau ditugaskan oleh notaris dalam mempersiapkan akta (Adjie, 2011). Seperti yang telah diuraikan di atas, yaitu yang berkenaan dengan pengetikan dalam penyusunan akta pencocokan identitas dan surat-surat serta hadir dalam peresmian akta, mendengarkan pembacaan akta dan ikut menandatangani akta sebagai saksi (*verlijden*).

Saksi instrumenter yang dihadirkan dalam persidangan tersebut, memberikan kesaksian sebatas tanggung jawabnya dalam melaksanakan kewajibannya yakni dalam melaksanakan perintah atau tugas yang diberikan oleh notaris. Dari sifat kedudukannya sebagai saksi, maka para saksi turut mendengarkan pembacaan dari akta itu, juga turut menyaksikan perbuatan atau kenyataan yang dikonstantir itu dan penandatanganan dalam akta itu. Dalam pada itu, para saksi

tidak perlu harus mengerti apa yang dibacakan itu, dan bagi mereka tidak ada kewajiban untuk menyimpan isi dari akta itu dalam ingatannya. Saksi tidak bertanggung jawab terhadap isi akta itu yang dibuat oleh notaris (Tobing, 1992).

Berdasarkan hal tersebut, bahwa kekuatan pembuktian dan tanggung jawab saksi instrumenter hanya sebatas formalitas-formalitas peresmian akta tersebut. Namun, untuk isi dari akta tersebut merupakan tanggung jawab Notaris. Notarislah yang mengerti isi atau klausul dalam akta tersebut dan telah diketahui oleh para pihak. Sehingga jika terjadi sengketa, saksi hanya menjelaskan apa yang diketahuinya tentang formalitas tersebut. Isi akta tetap menjadi tanggung jawab Notaris

D. SIMPULAN

Kedudukan saksi instrumenter tentunya berbeda dengan kedudukan saksi pada umumnya yang merupakan saksi yang mendengar dan/atau melihat sendiri suatu peristiwa yang terjadi. Kedudukan saksi instrumenter sebagai salah satu syarat formal suatu akta Notaris disebutkan dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c UUJN, bahwa pada akhir atau penutup akta harus memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap tiap saksi. Ketika syarat formal ini tidak dipenuhi, akta tersebut terdegradasi kedudukannya menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Kedudukan saksi instrumenter dalam fungsinya untuk memenuhi persyaratan formalitas akta Notaris ditentukan pada Pasal 38 ayat (4) huruf c UUJN, Pasal 1868 KUH Perdata serta Pasal 40 ayat (1) UUJN. Akta Notaris disebut telah lengkap bila semua persyaratan formalitas dipenuhi sehingga akta Notaris memiliki nilai pembuktian yang sempurna serta keberadaan saksi akta di akta Notaris bisa dipertanggung jawabkan secara hukum, dan saksi instrumenter mempunyai kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris karena saksi instrumenter merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formalitas formalitas akta Notaris sebagai akta autentik

Saksi instrumenter yang dihadirkan dalam persidangan perkara nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG tersebut, memberikan kesaksian sebatas tanggung jawabnya dalam melaksanakan kewajibannya yakni dalam melaksanakan perintah atau tugas yang diberikan oleh notaris. Dari sifat kedudukannya sebagai saksi, maka para saksi turut mendengarkan pembacaan dari akta itu, juga turut menyaksikan perbuatan atau kenyataan yang dikonstantir itu dan penandatanganan dalam akta itu. Mengenai kekuatan pembuktian dan tanggung jawab saksi instrumenter hanya sebatas

formalitas-formalitas peresmian akta tersebut. Namun, untuk isi dari akta tersebut merupakan tanggung jawab Notaris. Saksi tidak bertanggung jawab terhadap isi akta itu yang dibuat oleh notaris. Notarislah yang mengerti isi atau klausul dalam akta tersebut dan telah diketahui oleh para pihak. Sehingga jika terjadi sengketa, saksi hanya menjelaskan apa yang diketahuinya tentang formalitas tersebut. Isi akta tetap menjadi tanggung jawab Notaris

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adjie, H. (2009). *Sanksi Perdata dan Administrasi Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- _____. (2011). *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris dan PPAT*. Bandung: Citra Aditya Bankti.
- Angelina, N. P. (2018). Kedudukan Hukum Saksi Instrumenterer Terkait Keautentikan Akta Notaris. *Jurnal Acta Comitatus*, Vol. 3, p. 521.
- Amirudin, & Zainal, A. (2013). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Dhaniaty, M. (2019). Kedudukan Saksi Instrumenterair Atas Akta Notaris Yang Menimbulkan Permasalahan Dalam Perkara Perdata. *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*, Vol. 5, p. 118.
- Kartawinata, R. (1997). *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Alumni.
- Kertawadi, M. (2017). Tinjauan Yuridis Saksi Instrumenterair Dalam Akta Notariil. *Jurnal Jatiswara*, Vol 32.
- Khairulnas. (2014). *Nilai Keberadaan Saksi Dalam Akta Notaris*. Majalah Renvoi.
- Kie, T. T. (2007). *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: P.T ichtiar Baru Van Hoeve.
- Kusumaningrum, I. A. K., Wairocana, I. N., & Suartha, I. M. (2018). Kewajiban Saksi Instrumenterer Merahasiakan Isi Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Acta Comitatus*, Vol. 2, p. 237–246.
- Lubis, K. (1992). *Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Medan.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (1993). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Nanda, L. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenterer Dalam Akta Notaris Yang Aktanya Menjadi Objek Perkara Pidana Di Pengadilan. *Jurnal Premise Law*, Vol. 18, p.186.
- Pitlo. (1988). *Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: Intermasa.

- Prints, D. (1998). *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan.
- Sasangka, H. (2005). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Subekti, R. (2008). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudarsono. (2009). *Kamus Hukum Cet VI*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sujayana, I. K., R. I., & Ariawan, I. G. K. (2016). Kedudukan Saksi Instrumenterair Akta Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Acta Comitatus*, Vol. 1.
- Sukanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sutrisno. (2007). *Komentar Undang-Undang Jabatan Notaris Buku II*. Medan.
- Tobing, L. (1983). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1848 tentang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Wisnuwardhani. (2017). Implementasi Hak Pekerja Dalam Upah di Kantor Notaris. *Jurnal Cakrawala*, Vol. 8, (No.33).
- Zuhairi, A. (2015). Konstruksi Perlindungan Hukum Bagi Pengadu/Pelapor Kerugian Konsumen Dari Tuntutan Pencemaran Nama Baik Oleh Pelaku Usaha/Produsen. *Jurnal IUS*, Vol 3, (No 7).